

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini memberikan gambaran mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kualitas audit, *transfer pricing* serta penghindaran pajak perusahaan, yang menjadi dasar untuk pengembangan hipotesis.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menerangkan gagasan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori ini mensyaratkan prinsipal memerintahkan agen untuk mengawasi operasi bisnis atau melindungi kepentingan pemilik. Prinsipal memberikan otoritas kepada agen, memberdayakan mereka untuk memutuskan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis (Gusti Agung Mirah Arinda *et al.*, 2022). Riset ini berfokus pada teori agensi yang meneliti tantangan yang timbul dalam kaitannya dengan para pemegang saham dan manajer. Prinsipal ialah entitas yang mengalokasikan sumber daya keuangan atau aset lain untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, sedangkan agen ialah entitas yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan manajemen perusahaan. Dalam konteks operasi bisnis, perbedaan tujuan dan pengambilan keputusan oleh manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) bisa muncul, yang mengarah ke contoh di mana manajer memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham atau pemilik. Konflik keagenan bisa timbul dikarenakan perbedaan

kepentingan antara prinsipal yang bertindak sebagai pemilik, dan agen yang berperan sebagai manajer sering kali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan mereka. Dengan mekanisme pengawasan yang baik masalah seperti ini bisa diminimalisir.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa dengan memberikan insentif kepada agen ialah cara yang bisa dilaksanakan oleh prinsipal dalam mengawasi dan memotivasi agen dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal dan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi (Gusti Agung Mirah Arinda *et al.*, 2022). Manajer berusaha untuk meningkatkan keuntungan keuangan korporasi masing-masing dengan harapan bahwa remunerasi mereka akan sejalan meningkat berdasarkan kinerja mereka yang baik. Namun, seiring dengan meningkatnya keuntungan perusahaan, kewajiban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan juga meningkat. Pemegang saham mengemukakan kurangnya keinginan untuk hasil ini. Menurut (Aljana & Purwanto, 2017) Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan sering kali menimbulkan konflik keagenan, karena kepentingan prinsipal, yang memiliki perusahaan, bisa berbeda dari kepentingan agen, yang mengelolanya, pada akhirnya mengakibatkan keputusan yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas nilai pemegang saham.

Sistem pemungutan pajak Indonesia, yang ditetapkan berlandaskan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, memakai pendekatan *Self assessment system*. Metode ini memberdayakan wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajak mereka secara mandiri dan melaporkannya kepada pemerintah. Dengan menumbuhkan tanggung jawab pribadi, sistem ini mendorong individu dan bisnis untuk terlibat

aktif dalam tugas fiskal mereka. Namun, pendekatan ini juga memerlukan kerangka kerja yang kuat untuk kepatuhan dan pengawasan guna memastikan keakuratan dan keadilan, karena wajib pajak wajib memahami lanskap peraturan yang kompleks dan potensi hukuman karena pelaporan yang salah.

Teori agensi ini sesuai dan layak untuk dipakai sebagai teori yang mendasari penelitian ini terkait dengan penghindaran pajak karena ada konsep korelasi antara prinsipal dan agen. Hubungan antara teori agensi dan kepemilikan manajerial terjalin ketika pemegang saham (prinsipal) menunjuk manajer (agen) untuk mengelola perusahaan. Pada saat inilah, hubungan keagenan muncul (Anam Hairul, 2019). Manajer, yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi operasi perusahaan, diwajibkan untuk melaporkan kinerja keuangan kepada pemilik. Namun, mereka sering kali memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai cara kerja internal perusahaan daripada pemilik. Kesenjangan ini bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena manajer mungkin memprioritaskan tujuan pribadi mereka, seperti bonus atau keamanan kerja, daripada kepentingan jangka panjang pemilik. Akibatnya, sangat penting bagi pemilik untuk menerapkan sistem pemantauan yang efektif untuk menyelaraskan tujuan kedua belah pihak (Istan, 2021). Dalam situasi ini, kesulitan muncul yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara pemilik perusahaan dalam kapasitas prinsipal dan manajer yang berperan sebagai agen. Pemisahan kepentingan antara pemilik dan manajemen ialah kunci dari teori agensi.

Teori agensi berkaitan erat dengan kualitas audit, di mana prinsipal sebagai investor menjalin kontrak kerja dan berkolaborasi dengan manajemen perusahaan

untuk menanamkan modal mereka. Auditor independen memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas pelaporan keuangan dengan meminimalkan risiko penipuan. Mereka mengevaluasi laporan keuangan dengan cermat, memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan, yang pada gilirannya menumbuhkan kepercayaan di antara investor dan kreditor. Dengan menilai kinerja manajerial, auditor memberikan wawasan yang membantu para pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat. Selain itu, mereka berperan sebagai mediator yang tidak memihak dalam hubungan keagenan, menyeimbangkan kepentingan yang sering kali bermengenaian antara prinsipal dan agen. Tingkat profesionalisme yang tinggi dan independensi yang teguh sangat penting dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan dan mendorong transparansi dalam lingkungan bisnis.

Teori agensi berkaitan dengan *transfer pricing* mempunyai pandangan bahwa setiap pihak dalam perusahaan cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya. Manajemen berperan sebagai agen yang diberi otoritas oleh pemilik (prinsipal) untuk mengelola aset perusahaan dengan tanggung jawab utama untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik. Dalam upaya mencapai tujuan ini manajemen termotivasi untuk menerapkan strategi *transfer pricing* sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak yang wajib dipenuhi oleh organisasi (Beno *et al.*, 2022).

2.1.2 Pajak

Pajak ialah peran penting dalam membiayai inisiatif pembangunan Indonesia, memastikan kemajuan dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Menurut (Nedya, 2020) pajak diwajibkan untuk dibayarkan oleh setiap

warga negara Indonesia dan ialah kewajiban yang bersifat memaksa. Pembangunan nasional di Indonesia ialah usaha bersama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk memperluas perannya dalam pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan kesadaran akan kewajiban mereka dalam membayar pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara karena menjalankan berbagai fungsi penting. Menurut (Nedya, 2020) pajak mempunyai empat fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pendapatan pajak sangat penting untuk mendanai operasi pemerintah dan inisiatif pembangunan, bertindak sebagai sumber pendapatan penting yang mendukung layanan publik dan proyek infrastruktur.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berperan sebagai instrumen pengaturan penting bagi kebijakan pemerintah, yang memengaruhi berbagai aspek masyarakat, ekonomi, dan sektor nonfinansial. Pajak membantu membentuk perilaku, mendanai layanan penting, dan mendorong pertumbuhan yang adil dalam masyarakat, pada akhirnya mendorong kemajuan dan stabilitas secara keseluruhan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah, yang memungkinkan mereka menerapkan kebijakan yang bermaksud menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Dengan mengatur pasokan uang,

memungut pajak secara efektif, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien, pemerintah bisa mendorong stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak negara sangat penting untuk mendanai layanan publik vital dan proyek infrastruktur, yang pada gilirannya mendorong penciptaan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi, memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Lim (2011) penghindaran pajak mengacu pada penggunaan metode hukum yang strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang memungkinkan perusahaan untuk menahan lebih banyak pendapatan mereka dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Meskipun praktik ini sepenuhnya sah, praktik ini sudah menuai kritik yang signifikan dari pemerintah dan badan publik. Pihak berwenang berperspektif bahwa penghindaran pajak yang meluas menggerogoti basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan publik yang penting untuk mendanai layanan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya, perdebatan yang sedang berlangsung seputar penghindaran pajak menyoroti ketegangan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan akan keuangan publik yang berkelanjutan (Moeljono, 2020). Dalam praktiknya, perusahaan sering memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam regulasi, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk

mengklasifikasikan tindakan penghindaran pajak sebagai upaya pengurangan beban pajak yang sah secara hukum, meskipun secara etika tindakan tersebut dapat diperdebatkan

2.1.5 Jenis – Jenis Penghindaran Pajak

Menurut (Nurdyastuti & Suroto, 2022) penghindaran pajak bisa dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, ada penghindaran pajak yang bisa diterima, atau yang dikenal sebagai *acceptable tax avoidance*. Ini merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang sah secara hukum karena tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kedua, ada penghindaran pajak yang tidak diperkenankan, atau *unacceptable tax avoidance*. Ini merupakan usaha dari wajib pajak untuk menghindari pajak yang melanggar hukum, biasanya dilaksanakan melalui transaksi palsu untuk mengelak dari pembayaran pajak. Di dalam penelitian ini indikator yang dipakai sebagai variabel penelitian ialah *unacceptable tax avoidance*.

2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Jansen dan Meckling (1976) berperspektif bahwa perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen bisa menimbulkan konflik, umumnya dikenal sebagai konflik keagenan atau konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola (Gusti Agung Mirah Arinda *et al.*, 2022). Untuk memitigasi terjadinya konflik tersebut, sangat penting untuk membangun mekanisme yang bisa secara efektif melindungi kepentingan shareholder. Pembentukan mekanisme monitoring manajemen bisa memunculkan biaya tambahan yang dikenal sebagai biaya

keagenan. Kepemilikan manajerial diakui secara luas sebagai mekanisme kontrol yang berpotensi mengurangi biaya keagenan.

Menurut (Erma, 2024) kepemilikan manajerial merujuk pada kelompok pemegang saham yang berperan langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kehadiran kepemilikan manajerial di perusahaan akan mendorong untuk mengoptimalkan kinerja bisnis karena peningkatan nilai bisnis dan akan mempengaruhi bonus yang diperoleh. Hal ini memungkinkan manajemen untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Dengan beroperasi secara optimal, manajemen bisa menambah nilai perusahaan dan menghasilkan hasil yang positif bagi pemiliknya. Selain itu, manajemen akan lebih berhati-hati dalam proses penentuan dan pengambilan kebijakan, khususnya dalam menyusun strategi pajak. Hal ini penting karena keputusan yang salah bisa berdampak buruk pada *value* perseroan. Temuan tersebut sejalan dengan temuan Jensen dan Meckling (1976), Manajer yang memegang saham kepemilikan di perusahaan mereka memperlihatkan motivasi yang lebih tinggi untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan pemegang saham. Kepemilikan saham ini secara efektif mengurangi masalah keagenan, mendorong hubungan yang lebih kohesif dan produktif yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

2.1.7 Kualitas Audit

Menurut (Arista *et al.*, 2023) audit memainkan peran penting dalam mengumpulkan bukti yang mendukung integritas laporan keuangan, yang ialah hal mendasar untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Keakuratan dan

keandalan informasi ini sangat penting, karena investor mengandalkannya untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan meningkatkan proses audit melalui metodologi dan teknologi yang lebih baik, organisasi bisa memastikan penyampaian informasi yang valid dan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendorong lingkungan keuangan yang lebih transparan.

Menurut (Arista *et al.*, 2023) kualitas audit ialah hal yang terpenting, karena mewajibkan auditor untuk secara cermat mengidentifikasi dan melaporkan setiap pelanggaran akuntansi yang ditemukan selama audit laporan keuangan, pada akhirnya memastikan transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan. *audited*. Berdasarkan definisi tersebut, audit yang berkualitas ialah hasil kerja auditor yang memiliki kompetensi tinggi dan bersifat independen. Kualifikasi auditor mencakup kemampuan mereka dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan, sedangkan independensi berkaitan erat dengan keberanian auditor untuk melaporkan temuan-temuan tersebut. Kualitas audit yang baik menunjukkan bahwasanya perusahaan tidak melakukan kecurangan termasuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak, akan tetapi sebaliknya apabila hasil kurang baik maka diindikasikan jika perusahaan melakukan kecurangan termasuk praktik penghindaran pajak.

2.1.8 Transfer Pricing

Menurut (Alfarizi *et al.*, 2021) *transfer pricing* ialah pendekatan strategis yang dipakai oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Dengan mengalokasikan kembali laba atau biaya di antara entitas afiliasi,

perusahaan bisa mengelola beban pajak mereka secara efektif, memastikan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan di berbagai yurisdiksi. Menurut penjelasan (Putri & Mulyani, 2020) *transfer pricing* ialah strategi yang diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kewajiban pajak. Dari sudut pandang pemerintah, praktik ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan pajak suatu negara. Hal ini terjadi karena perusahaan cenderung mengalihkan beban pajaknya dengan cara menurunkan harga jual kepada perusahaan berafiliasi pada akhirnya laba yang sewajibnya dikenakan pajak berpindah ke perusahaan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkonsentrasi pada kepemilikan manajerial, kualitas audit, *transfer pricing*, dan penghindaran pajak sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan menyimpulkan hasil yang beragam. Berikut ialah riset yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan topik kepemilikan manajerial, kualitas audit, *transfer pricing*, dan penghindaran pajak :

1. Dalam risetnya, (Beno *et al.*, 2022) melakukan analisis pengaruh *transfer pricing*, beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kimia. Riset ini dilaksanakan kepada perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022 dengan memakai metode kuantitatif. Riset ini menghasilkan temuan bahwa *transfer pricing* dan beban pajak tangguhan memiliki efek positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. (Ratih & Fitria, 2024) meneliti pengaruh profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian dilaksanakan kepada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022. Jenis riset ini ialah kuantitatif dengan 18 sampel perusahaan dan dengan hasil penelitian memperlihatkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Riset yang dilaksanakan oleh (Anggraini & Wahyudi, 2022) mengenai pengaruh reputasi perusahaan, *environmental, social and governance* (ESG), dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Riset ini memakai metode kuantitatif, dan meneliti 25 perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 sampai 2021. Hasil dari riset ini ialah reputasi perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif demikian juga dengan kualitas audit akan tetapi ESG tidak mempengaruhi *tax avoidance*.
4. (Fauji & Sadewa, 2023) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, intensitas modal, pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dan melakukan penelitian dengan memakai metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah perusahaan properti, real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 dengan sampel data sebanyak 9 perusahaan. Temuan dari riset yaitu

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Riset yang dilaksanakan oleh (Kurniawan *et al.*, 2024) mengenai pengaruh *financial distress*, profitabilitas, *transfer pricing* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* perusahaan. Riset ini dilaksanakan terhadap perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Riset ini memakai data dari 7 perusahaan dan dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Riset ini memperoleh kesimpulan bahwa kesulitan keuangan, profitabilitas, kualitas audit, dan *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*.
6. (Machdiah & Amalina, 2024) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan memakai pendekatan kuantitatif. Riset ini dilaksanakan dengan memakai data dari 63 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020-2023, dan memperoleh temuan kepemilikan insitusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan beperngaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu disajikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan-temuan yang relevan dengan topik penelitian ini, dengan menampilkan berbagai perspektif dan pendekatan yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, Tabel 2.1 menyajikan rangkuman dari beberapa penelitian yang dipilih secara sistematis berdasarkan kesesuaian topik, metode analisis, dan hasil temuan, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang konsisten maupun perbedaan yang signifikan antar penelitian. Penyajian penelitian terdahulu ini tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait, tetapi juga menjadi landasan teoritis yang kuat dalam membentuk kerangka pemikiran penelitian, serta sebagai pijakan dalam merumuskan hipotesis-hipotesis yang akan diuji, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi empiris yang bermakna serta memperkaya literatur yang telah ada, seperti yang digambarkan pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Marcelino Hery Chrisandy dan Remista Simbolon (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia	Metode: • Kuantitatif Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independen: • <i>Transfer pricing</i> • Beban pajak tangguhan	Riset ini menghasilkan temuan bahwa <i>transfer pricing</i> dan beban pajak tangguhan memiliki efek positif yang signifikan terhadap

				penghindaran pajak.
2	Ratih dan Fitria (2024)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Metode: • Kuantitatif Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independen: • Profitabilitas • Kepemilikan manajerial • <i>Transfer pricing</i>	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Anggraini dan Wahyudi (2022)	Pengaruh Reputasi Perusahaan, <i>Environmental, Social and Governance</i> (ESG), dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Metode: • Kuantitatif Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independen: • Reputasi perusahaan • <i>Environmental, Social and Governance</i> (ESG) • Kualitas Audit	Hasil dari riset ini ialah reputasi perusahaan mempengaruhi <i>tax avoidance</i> secara negatif demikian juga dengan kualitas audit akan tetapi ESG tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i> .
4	Fauji dan Sadewa (2023)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Metode: • Kuantitatif Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independen: • Kepemilikan manajerial • Intensitas modal • Pertumbuhan penjualan	Temuan dari riset yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan tidak

				berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Agung Kurniawan, Ajeng Luthfiyatul Farida, dan Kurnia (2024)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Transfer Pricing</i> dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan	Metode: • Kuantitatif Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independen: • <i>Financial Distress</i> • Profitabilitas • <i>Transfer pricing</i> • Kualitas audit	Riset ini memperoleh kesimpulan bahwa kesulitan keuangan, profitabilitas, kualitas audit, dan <i>transfer pricing</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i> .
6	Machdiah Sakinah dan Nurhafifah Amalina (2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Metode: • Kuantitatif Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independen: • Kepemilikan institusional • Kepemilikan manajerial • Ukuran perusahaan	Riset ini memperoleh temuan kepemilikan insitusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2025

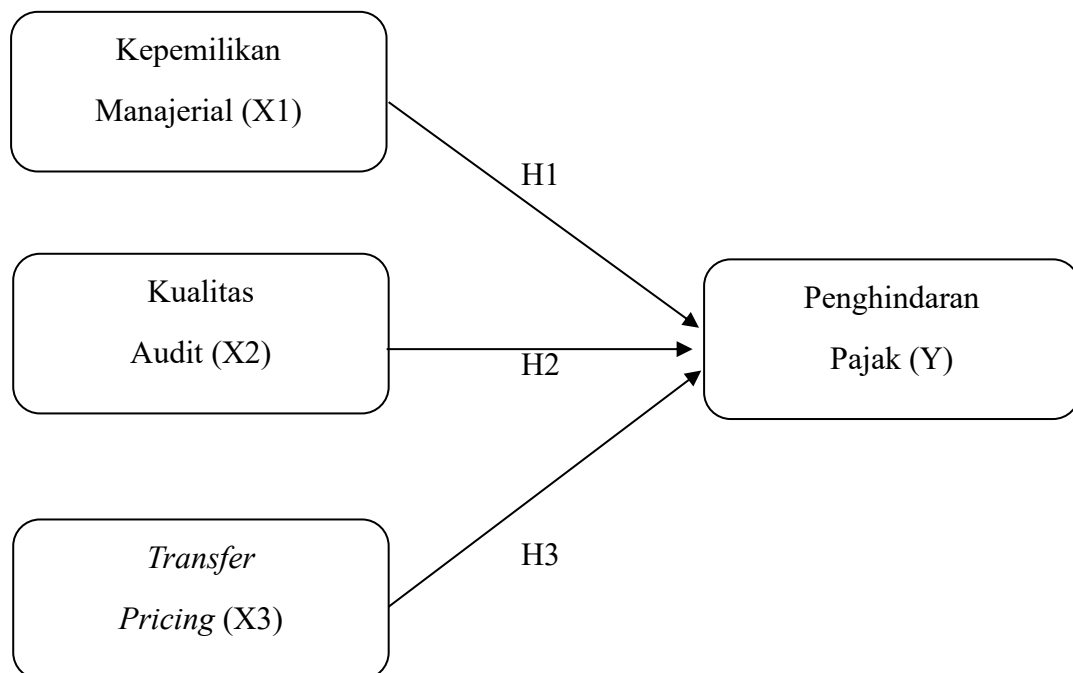
2.3 Kerangka Pemikiran

Bagian ini menampilkan skema yang dibuat dengan cermat yang menggambarkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan faktor terkait lainnya dalam model penelitian. Dari penjelasan tersebut, dapat

digambarkan bagan kerangka teoretis dari hubungan antar variabel yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman keseluruhan mengenai kerangka kerja penelitian. Menurut Sugiyono (2020), dalam bukunya dijelaskan bahwa kerangka berpikir ialah suatu konsep atau gagasan sistematis yang memuat hubungan logis antara teori dan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka ini disebut sebagai kerangka konseptual, adapun bentuk visual dari kerangka pemikiran teoritis bisa dilihat dalam skema berikut yang secara eksplisit menerangkan hubungan antar variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Hipotesis ialah pernyataan penelitian sementara yang mengusulkan kemungkinan penjelasan atau prediksi. Didalam proses penelitian, rumusan

masalah biasanya disajikan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menggambarkan fokus utama dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, hipotesis hadir sebagai dugaan awal atau prediksi yang logis berdasarkan teori, observasi, maupun hasil riset sebelumnya, yang kemudian perlu diuji melalui proses penelitian yang sistematis dan ilmiah. Sifatnya yang sementara menandakan bahwa hipotesis belum tentu benar, pada akhirnya validitasnya wajib dibuktikan terlebih dahulu melalui pengumpulan data dan analisis yang tepat. Dengan demikian, pengujian hipotesis menjadi tahap penting dalam proses penelitian karena akan menetapkan apakah dugaan awal tersebut bisa diterima atau ditolak berdasarkan bukti empiris yang diperoleh (Yam & Taufik, 2021).

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran

Pajak

Kepemilikan manajerial mengacu kepada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh tim manajemen perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, keberadaan kepemilikan saham manajerial memiliki potensi untuk mengurangi masalah keagenan berdasarkan peran ganda yang dimiliki oleh manajer. Keselarasan kepentingan yang terjadi antara shareholder sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, berperan sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut. Kepemilikan manajerial berpotensi mengurangi atau meminimalisir biaya agensi dengan terkait dengan penghindaran pajak. Tindakan tersebut bisa secara signifikan memengaruhi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. mendorong kehati-hatian dan kesadaran risiko yang lebih besar diantara manajemen saat membuat keputusan, termasuk yang berkaitan dengan

penghindaran pajak. Tindakan tersebut bisa secara signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup jangka panjang dari perusahaan.

Pihak manajemen perusahaan juga melakukan investasi pada perusahaan tempatnya bekerja, mereka akan cenderung lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan dan berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk memaksimalkan profit perusahaan yang nantinya akan berdampak positif terhadap para pemegang saham. Untuk meningkatkan keuntungan, bisnis sering kali mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Namun, terlibat dalam strategi penghindaran pajak bisa membahayakan citra publik mereka, yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di antara konsumen dan pemegang saham, yang pada akhirnya bisa merusak kinerja keuangan jangka panjang dan integritas merek.

Menurut (Puspitasari *et al.*, 2021) organisasi yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak umumnya memiliki alasan khusus. Satu darinya ialah untuk meraih keuntungan ekonomis yang signifikan bagi perusahaan, serta meningkatkan kekayaan para pemegang saham melalui penyediaan tingkat pengembalian yang tinggi. Penghindaran pajak bisa merusak reputasi perusahaan secara signifikan, yang menimbulkan persepsi negatif di antara konsumen dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya merugikan nilai dan kepercayaan pemegang saham (Ratnasaria & Nuswantara, 2020). Manajer yang memegang saham di perusahaan mereka cenderung lebih berhati-hati saat membuat keputusan kebijakan. Perilaku ini muncul dari keinginan mereka untuk menyelaraskan kepentingan keuangan pribadi mereka dengan tujuan dan harapan yang lebih luas dari para pemegang saham yang mereka wakili (Marlina *et al.*, 2021). Oleh karena

itu, peran ganda manajer dalam sebuah perusahaan bisa memperkecil terjadinya praktik penghindaran pajak perusahaan.

Riset yang dilaksanakan oleh (Ruslan & Ardiansyah, 2023) memperlihatkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan. Pihak manajemen sebagai penanggung jawab langsung atas kegiatan operasional juga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Menurut (Syahnandevito *et al.*, 2024) persentase tinggi rendahnya kepemilikan manajerial di perusahaan bisa kemungkinan manajer melakukan aktivitas penipuan. Menggambar pada kerangka teori yang relevan dan riset sebelumnya, hipotesis pertama untuk riset ini bisa diartikulasikan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit ialah konsep penting dalam bidang akuntansi dan keuangan, yang mencerminkan kemungkinan auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian bahkan jika ada kesalahan signifikan dalam laporan keuangan. Kualitas ini dinilai melalui berbagai faktor, termasuk keakuratan informasi yang disajikan dan efektivitas proses audit dalam mengurangi potensi bias. Kualitas audit yang tinggi memastikan bahwa pemangku kepentingan bisa mempercayai informasi keuangan, pada akhirnya meningkatkan kredibilitas entitas pelapor

(Hasanah & Putri, 2018). Laporan audit yang memperlihatkan hasil yang baik mencerminkan bahwa auditor tersebut memiliki kualitas yang lebih tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang memberikan jasa kepada perusahaan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan kata lain perusahaan cenderung tidak melakukan manipulasi terhadap profit untuk mengurangi beban pajak.

Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh (Nedya & Lestari, 2020) mengungkapkan bahwa kualitas audit memberikan pengaruh negatif bagi praktik penghindaran pajak. Kantor akuntan publik memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata otoritas pajak dan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh reputasi mereka sebagai perusahaan yang menjunjung integritas dalam penyajian laporan keuangan yang sudah diaudit. Laporan-laporan tersebut diyakini mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dan proses audit yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama terkait dengan peraturan pajak. Sementara riset yang dilaksanakan oleh (Kurniasih & Hermanto, 2020) menemukan bahwa kualitas audit berperan penting dalam mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi kualitas audit yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

H2: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing mengacu pada kebijakan strategis perusahaan yang menetapkan harga untuk transaksi yang melibatkan barang, jasa, atau aset yang dipertukarkan antara divisi atau anak perusahaan yang berbeda dalam organisasi yang sama. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi penilaian kinerja keuangan di

berbagai unit tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang mengatur transaksi antar-perusahaan, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (Agustina, 2019). *Transfer pricing* ialah praktik keuangan strategis yang memungkinkan perusahaan mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan dengan mengalokasikan kembali laba kepada entitas afiliasi yang berlokasi di berbagai negara. Dengan memanfaatkan celah regulasi yang ada, perusahaan bisa secara efektif menurunkan pendapatan kena pajak mereka di wilayah hukum dengan pajak yang lebih tinggi. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memaksimalkan laba tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis mengenai keadilan dalam perpajakan. Menurut (Herman *et al.*, 2023) dalam konteks perpajakan, praktik *transfer pricing* yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak bisa berpotensi mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal penerimaan pajak. Tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana berlandaskan hukum positif Indonesia, dan perusahaan yang terlibat bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana serta dikenakan sanksi.

Penelitian dari (Pokhrel, 2024) tidak mampu membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing* dengan pihak yang berelasi pada perusahaan domestik memiliki tarif pajak yang sama atau bahkan memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan riset yang dilaksanakan oleh (Nugroho, 2022) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor industri. Hal ini bermakna bahwa nilai

piutang usaha perusahaan yang terkait dengan pihak-pihak berelasi memiliki dampak terhadap upaya penghindaran pajak.

H3: *Transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.